

ABSTRAK

Kejahatan mutilasi merupakan suatu jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam bentuk kejahatan yang tergolong sadis (*rare crime*) oleh karena objek kejahatan tersebut adalah manusia baik dalam kondisi hidup maupun telah meninggal. Intensitas tindak pidana mutilasi mengalami peningkatan baik dalam bentuk latar belakang, motif maupun bentuk, yang keseluruhannya bertujuan untuk menghilangkan jejak pelaku terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana pembunuhan. Maraknya ragam bentuk kejahatan mutilasi, mendorong suatu penelitian intensif terhadap kondisi objektif dari latar belakang psikologis pelaku. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan di susun dengan menggunakan metode kuantitatif. Sumber data berasal dari sumber data sekunder yaitu, literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, dan internet atau observasi terhadap kasus yang menjadi objek permasalahan. Dari penjelasan di atas timbul beberapa masalah diantaranya, bagaimanakah tinjauan psikologi kriminal terhadap tindak pidana mutilasi serta bagaimana peranan psikologi kriminal dalam proses pembuktian perkara tindak pidana mutilasi di muka pengadilan. Berdasarkan pemahaman yang di peroleh dari ilmu psikologi perkembangan, mengenai penjahat dan kejahatan dipengaruhi oleh adanya gangguan terhadap *structure personality* dari pelaku kejahatan selama proses perkembangan kejiwaan individu. Faktor-faktor psikologi sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu jenis kejahatan dari segi psikologis pelaku, hal ini dilakukan dalam rangka usaha baik dalam bentuk tindakan atau refresif terhadap pelaku baik dalam bentuk pemidanaan maupun usaha untuk memperbaiki kondisi psikologi pelaku yang tergolong disosiatif. Proses pembuktian mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana mutilasi dapat dilakukan melalui cara pemeriksaan psikologis oleh seorang psikolog yang dimintakan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Adapun proses pemeriksaan psikologis terhadap terdakwa dalam kejahatan mutilasi dapat dilakukan sebagai berikut : Psikolog melakukan pemeriksaan awal seputar identitas dan latar belakang dari diri pelaku kejahatan mutilasi, membuat kondisi rekam jiwa pelaku secara tertulis berdasarkan latar belakangnya, melakukan pemeriksaan melalui proses *suggestion lie* yaitu, dengan cara memberikan pertanyaan secara mendalam guna mendeteksi kebohongan dalam diri pelaku, mengkondisikan pelaku terhadap kondisi hidup tidak normal untuk dapat mengetahui apakah pelaku dapat menyesuaikan diri atau menolak suasana pengkondisian tersebut, melakukan proses mental pressier dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang menekan mental pelaku. Sementara itu dalam beberapa kasus tindak pidana mutilasi, dengan menggunakan pendekatan psikologi perilaku, menyatakan bahwa bentuk perilaku homoseksual terbentuk karena individu memperoleh pembelajaran mengenai homoseksual ketika usia anak-anak, hal tersebut membekas dan tetap terbawa pada diri individu tersebut hingga dewasa.